

Pelaksanaan pengembangan wilayah sebagaimana tersebut dalam pasal 1, akan diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan bersama baik secara rutin, berkala, maupun dalam waktu-waktu tertentu.

Pasal 2

PELAKSANAAN

Kerjasama ini bertujuan saling memanfaatkan kemampuan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama yang isinya sebagai berikut:

- 1. **Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd.** : Bupati Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bima berkedudukan di Bima, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- 2. **Prof. Ir. H. SUNARPI, Ph.D.** : Rektor Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "PIHAK KEDUA".

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam Februari tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nomor : 074/005/03.3/2014
Nomor : 2737/UN18/KS.00.04/2014

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
dengan
UNIVERSITAS MATARAM

